



## Dari Kuota ke Kursi: Problem Struktural dan Strategi Pemenangan Caleg Perempuan di Indonesia

Ane Permatasari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

[\\*anepermatasari@umy.ac.id](mailto:*anepermatasari@umy.ac.id)

Alamat: Jl. Ring Road Selatan, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis: [\\*anepermatasari@umy.ac.id](mailto:*anepermatasari@umy.ac.id)

**Abstract.** *The 30% gender quota policy for women's representation in parliament has been the primary affirmative action instrument in Indonesia since the 2004 general election. However, two decades of implementation reveal a significant gap between the quota and the actual number of seats won by female legislative candidates (caleg). This study aims to analyze the structural problems hindering the effectiveness of the quota policy, as well as the electoral strategies employed by female candidates to convert the quota into seats. Using a qualitative approach with case studies in three representative provinces, the study finds that structural problems include: (1) an open-list proportional system that reinforces the logic of capital and popularity; (2) institutional biases within political parties regarding candidate ranking on ballot lists and the allocation of campaign funds; and (3) the double burden of social roles that restricts women's political mobility. On the other hand, effective winning strategies adopted by female candidates include leveraging community networks based on public issues (education, health, and child protection), optimizing social media to reduce political costs, and forming cross-candidate collaborations to advocate for gender-friendly policies. This study concludes that quotas alone are insufficient without reforming party recruitment systems and strengthening the electoral capacity of female candidates from the grassroots level. Policy recommendations are directed toward improving candidate ranking formulas and implementing tiered monitoring of quota mandates.*

**Keywords:** *Gender Quota, Female Legislative Candidates, Electoral System, Structural Constraints, Winning Strategies, Political Representation.*

**Abstrak.** Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen telah menjadi instrumen utama affirmative action di Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun, dua dasawarsa implementasinya menunjukkan kesenjangan signifikan antara kuota dan perolehan kursi riil oleh caleg perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem struktural yang menghambat efektivitas kebijakan kuota serta strategi pemenangan yang dijalankan oleh caleg perempuan untuk mengonversi kuota menjadi kursi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di tiga provinsi representatif, penelitian ini menemukan bahwa problem struktural meliputi: (1) sistem pemilihan terbuka yang justru memperkuat logika kapital dan popularitas, (2) bias institusional partai politik dalam penempatan nomor urut dan alokasi dana kampanye, serta (3) beban ganda (double burden) sosial yang membatasi mobilitas politik perempuan. Di sisi lain, strategi pemenangan efektif yang ditempuh caleg perempuan antara lain pemanfaatan jejaring komunitas berbasis isu publik (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak), optimalisasi media sosial untuk menekan biaya politik, serta pembentukan kolaborasi lintas caleg perempuan dalam mengawal kebijakan ramah gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kuota saja tidak cukup tanpa reformasi sistem rekrutmen partai dan penguatan kapasitas elektoral caleg perempuan sejak tingkat akar rumput. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada perbaikan formula penempatan nomor urut dan pengawasan mandat kuota secara berjenjang..

**Kata kunci:** Kuota Perempuan, Caleg, Sistem Pemilu, Struktural, Strategi Pemenangan, Representasi Politik.

### 1. LATAR BELAKANG

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen telah menjadi salah satu pilar penting agenda demokratisasi dan kesetaraan gender di Indonesia pasca-reformasi. Sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kuota ini mewajibkan setiap partai politik untuk mengajukan sekurang-kurangnya 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah

pemilihan. Dalam tiga pemilu terakhir (2014, 2019, dan 2024), proporsi caleg perempuan secara konsisten berkisar antara 30% hingga 38%, yang secara statistik menunjukkan keberhasilan pada tahap pencalonan. Namun, capaian tersebut tidak diikuti oleh perolehan kursi yang sebanding. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa proporsi kursi DPR RI yang diraih caleg perempuan tidak pernah melampaui 22% pada periode yang sama, bahkan pada Pemilu 2024 angka tersebut masih bertahan di kisaran 21-22%. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang serius antara desain kebijakan kuota sebagai alat afirmatif dan outcome riil berupa kursi di parlemen. Dengan kata lain, kuota berhasil menghadirkan lebih banyak perempuan sebagai kandidat, tetapi gagal mengantarkan mereka sebagai pemenang.

Kesenjangan antara kuota dan kursi ini tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor individual seperti kurangnya kapasitas atau motivasi caleg perempuan, melainkan harus dipahami sebagai produk dari problem struktural yang lebih dalam. Sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang dianut Indonesia sejak 2009, misalnya, cenderung memperkuat logika persaingan berbasis popularitas pribadi dan modal finansial, yang secara sistemik merugikan caleg perempuan yang umumnya memiliki akses lebih terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan jaringan politik mapan. Selain itu, praktik institusional di dalam partai politik, seperti penempatan caleg perempuan pada nomor urut non-elektoral (biasanya nomor bawah), alokasi dana kampanye yang diskriminatif, serta budaya patriarki yang masih kuat dalam struktur kepengurusan partai, semakin memperlebar jarak antara sekadar menjadi caleg dan benar-benar memenangkan kursi. Di sisi lain, caleg perempuan bukannya pasif menghadapi hambatan ini. Sejumlah studi awal menunjukkan bahwa mereka mengembangkan berbagai strategi kemenangan kreatif, mulai dari pemanfaatan jejaring komunitas berbasis isu publik (seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak), optimalisasi media sosial untuk mengurangi ketergantungan pada biaya politik tinggi, hingga membangun kolaborasi lintas caleg perempuan dalam mengawal agenda kebijakan ramah gender. Namun, strategi-strategi ini belum terdokumentasi secara sistematis, dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh konteks lokal serta dukungan ekosistem politik di sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, problem struktural apa saja baik yang bersumber dari sistem pemilu, perilaku partai politik, maupun norma sosial yang menyebabkan kegagalan konversi dari kuota menjadi kursi bagi caleg perempuan di Indonesia? Kedua, strategi kemenangan apa yang terbukti efektif digunakan oleh caleg perempuan yang berhasil memenangkan kursi, dan bagaimana strategi tersebut dapat direplikasi dalam konteks yang lebih luas? Dengan menggunakan pendekatan

kualitatif melalui studi kasus di tiga provinsi representatif (misalnya, Jawa Barat sebagai wilayah dengan tingkat kompetisi tinggi, Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah dengan representasi perempuan rendah, dan Sumatera Barat untuk menguji dinamika budaya lokal), penelitian ini akan menggali secara mendalam pengalaman caleg perempuan, pengurus partai, serta aktivis gender. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur representasi politik dan gender and politics di negara demokrasi baru, khususnya dalam menguji ulang asumsi bahwa kuota saja cukup untuk meningkatkan keterwakilan substantif perempuan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi Komisi Pemilihan Umum, partai politik, dan lembaga-lembaga penguatan kapasitas caleg perempuan, termasuk perbaikan formula penempatan nomor urut dan pengawasan mandat kuota secara berjenjang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka teoritis utama yang saling melengkapi, yaitu teori representasi politik (khususnya konsep representasi deskriptif dan substantif), teori institusionalisme dan hambatan struktural dalam rekrutmen politik perempuan, serta teori strategi pemenangan elektoral dari perspektif gender. Ketiga landasan ini diperlukan untuk menjawab mengapa kuota gagal dikonversi menjadi kursi secara optimal dan strategi apa yang berhasil digunakan oleh caleg perempuan untuk melampaui hambatan tersebut.

Pertama, dalam literatur representasi politik, Hannah Pitkin (1967) membedakan secara tegas antara *descriptive representation* (kesamaan karakteristik demografis antara wakil dan yang diwakili, seperti jenis kelamin) dan *substantive representation* (tindakan aktif mewakili kepentingan kelompok tertentu, misalnya perempuan). Kebijakan kuota 30% pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan representasi deskriptif perempuan. Namun, kritik utama terhadap kuota adalah bahwa kehadiran perempuan di parlemen tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan yang pro-perempuan (representasi substantif). Studi Anne Phillips (1995) tentang *politics of presence* memperkuat argumen bahwa representasi deskriptif adalah kondisi perlu tetapi tidak cukup. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menggunakan kerangka Pitkin untuk menilai bahwa kesenjangan kuota-kursi merupakan kegagalan representasi deskriptif itu sendiri, karena caleg perempuan yang sudah ada pun tidak terpilih. Lebih jauh, penelitian ini juga mengadopsi konsep *critical mass* yang dikemukakan oleh Drude Dahlerup (1988), yang berargumen bahwa ketika keterwakilan perempuan mencapai ambang batas tertentu (biasanya 30-40%), mereka dapat mempengaruhi dinamika internal parlemen secara signifikan. Namun, karena perolehan kursi perempuan di Indonesia tidak pernah

melampaui 22%, maka ambang batas kritis tersebut belum tercapai, sehingga efek transformatif terhadap kebijakan publik belum dapat diharapkan secara sistematis.

Kedua, untuk menjelaskan problem struktural dalam konversi kuota ke kursi, penelitian ini menggunakan teori hambatan institusional dan gender dalam rekrutmen politik. Riane Eisler (1987) dan kemudian Georgina Waylen (1996) dalam kerangka *gendered institutions* berargumen bahwa institusi politik termasuk partai politik dan sistem pemilu bukanlah entitas netral gender, melainkan dibangun di atas asumsi dan praktik yang secara sistemik menguntungkan laki-laki. Pippa Norris (1997) mengidentifikasi tiga level hambatan bagi keterpilihan perempuan: *supply-side barriers* (kurangnya motivasi dan kualifikasi perempuan karena sosialisasi gender), *demand-side barriers* (partai politik enggan mencalonkan perempuan karena dianggap tidak elektoral), dan *institutional barriers* (desain sistem pemilu yang tidak ramah bagi kandidat perempuan). Dalam sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang dianut Indonesia sejak 2009, penelitian dari Mona Lena Krook (2010) menunjukkan bahwa meskipun sistem proporsional secara teoretis lebih ramah bagi perempuan dibanding sistem mayoritarian, namun mekanisme daftar terbuka justru memperkuat persaingan individual berbasis popularitas dan modal finansial. Hal ini menciptakan *incumbency advantage* yang sangat kuat, di mana petahana (*overwhelmingly* laki-laki) hampir tidak terkalahkan. Selain itu, studi Sarah Childs dan Mona Lena Krook (2008) tentang *reproductive and productive burdens* menegaskan bahwa perempuan menghadapi beban ganda tuntutan domestik yang tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan ditambah tuntutan politik yang secara langsung mengurangi waktu, energi, dan mobilitas mereka selama kampanye. Kerangka ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis mengapa partai politik cenderung menempatkan caleg perempuan di nomor urut non-elektoral (nomor bawah) sebagai bentuk *gendered gatekeeping*.

Ketiga, untuk menganalisis strategi pemenangan yang efektif, penelitian ini meminjam teori *political capital* dari Pierre Bourdieu (1986) yang membedakan tiga bentuk modal: ekonomi (uang), sosial (jaringan dan relasi), dan simbolik (*prestise*, legitimasi). Caleg perempuan yang berhasil umumnya mengkompensasi rendahnya modal ekonomi dengan memaksimalkan modal sosial—misalnya melalui jejaring komunitas perempuan, majelis taklim, kelompok PKK, koperasi, dan organisasi berbasis isu publik seperti pendidikan. Penelitian Kathleen Dolan (2014) tentang *gender stereotypes in voter behavior* menunjukkan bahwa pemilih cenderung mengasosiasikan isu-isu tertentu (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak) dengan caleg perempuan, sehingga caleg perempuan yang mampu mengemas kampanyenya seputar "isu lunak" (*compassionate issues*) justru memiliki

keunggulan komparatif dibanding caleg laki-laki. Selain itu, strategi digital campaigning menjadi semakin penting pasca-pandemi. Studi recent dari Julia Gillard dan Niki Korte (2021) tentang women in digital politics menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi arena yang lebih egaliter karena biaya masuk (entry cost) yang rendah, tetapi tetap rentan terhadap serangan berbasis gender (online gender-based violence) yang dapat merusak reputasi caleg perempuan. Dalam literatur Indonesia, Ella Prihatini (2019) menemukan bahwa caleg perempuan yang berhasil adalah mereka yang mampu membangun personal brand yang kuat dan independen dari partai, serta menggunakan clientelistic networks (jaringan berbasis pemberian bantuan personal) seperti memberikan santunan, beasiswa, atau bantuan kesehatan langsung kepada konstituen. Namun, strategi ini memiliki risiko memperkuat praktik politik transaksional yang justru merusak kualitas demokrasi. Dengan demikian, kerangka teoritis ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan strategi apa yang digunakan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan konsekuensi etis dari strategi tersebut.

Secara keseluruhan, integrasi ketiga kerangka teoretis di atas representasi pitkinian, teori institusi yang bias gender, serta konsep modal dan strategi elektoral memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis kesenjangan antara kuota dan kursi. Penelitian ini berargumen bahwa problem struktural dan strategi pemenangan bukanlah dua ranah yang terpisah, melainkan dua sisi dari koin yang sama: struktur menciptakan kendala, tetapi agensi (strategi) menentukan sejauh mana kendala tersebut dapat dilampaui. Namun, tanpa perubahan pada struktur itu sendiri terutama sistem rekrutmen partai dan formula penempatan nomor urut strategi individual caleg perempuan hanya mampu memberikan dampak marginal dan tidak berkelanjutan. Kerangka ini akan diuji secara empiris melalui studi kasus di tiga provinsi yang mewakili variasi tingkat keberhasilan caleg perempuan, budaya politik lokal, dan tingkat kompetisi elektoral.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study design). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam fenomena kesenjangan antara kuota dan kursi caleg perempuan, yang tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui data kuantitatif seperti angka keterpilihan atau statistik pemilu. Fenomena ini melibatkan dinamika kompleks yang bersifat kontekstual, relasional, dan reflektif mulai dari praktik diskriminatif di internal partai, strategi kampanye yang bersifat situasional, hingga persepsi pemilih yang dipengaruhi oleh stereotip gender. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti untuk menggali

makna, pengalaman subjektif, dan proses sosial di balik angka-angka statistik. Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara intensif dan holistik kasus spesifik yaitu caleg perempuan di Indonesia, dengan memperhatikan konteks lokal dan institusional yang melingkupinya. Penelitian ini tidak berpretensi untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan generalisasi analitis (*analytical generalization*) di mana temuan-temuan dari kasus yang diteliti dapat digunakan untuk memperkaya, memodifikasi, atau memperluas teori-teori yang telah ada.

### **3.1. Lokasi dan Pemilihan**

Kasus Penelitian ini dilaksanakan di tiga provinsi yang dipilih secara purposif (*purposive selection*) untuk mewakili variasi konteks sosial-politik dan tingkat keberhasilan caleg perempuan di Indonesia. Ketiga provinsi tersebut adalah: (1) Provinsi Jawa Barat, yang mewakili wilayah dengan tingkat kompetisi politik tinggi, populasi besar, dan urbanisasi cepat, namun di sisi lain tingkat keterwakilan perempuan di parlemen provinsi secara historis berada di bawah rata-rata nasional meskipun jumlah caleg perempuan yang diajukan partai cukup tinggi; (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) , yang mewakili wilayah dengan tingkat keterwakilan perempuan sangat rendah (bahkan pernah menjadi provinsi dengan persentase caleg perempuan terpilih paling rendah di Indonesia pada Pemilu 2019), namun memiliki dinamika budaya lokal yang unik termasuk dominasi nilai-nilai tradisional dan peran gereja yang kuat; serta (3) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) , yang mewakili wilayah dengan tingkat keterwakilan perempuan di atas rata-rata nasional dan secara konsisten berhasil melampaui angka 25% dalam dua pemilu terakhir, sehingga dianggap sebagai *best practice* yang dapat memberikan pelajaran berharga tentang strategi pemenangan yang efektif. Pemilihan provinsi yang heterogen ini dimaksudkan untuk memperoleh variasi maksimum (*maximum variation sampling*) sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang kaya tentang faktor-faktor yang menghambat dan yang memfasilitasi konversi kuota menjadi kursi di berbagai konteks.

### **3.2. Unit Analisis dan Informan**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah caleg perempuan peserta pemilu legislatif (DPR RI, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota) pada Pemilu 2024, dengan fokus utama pada mereka yang menjadi pemenang (memperoleh kursi) serta beberapa kasus perbandingan dari caleg perempuan yang kalah meskipun ditempatkan di nomor urut strategis. Informan penelitian terdiri dari enam kategori. Pertama, caleg perempuan pemenang (minimal 3 orang

per provinsi, total 9 informan) yang akan diwawancarai mendalam mengenai pengalaman kampanye, strategi yang digunakan, serta hambatan yang dihadapi. Kedua, caleg perempuan yang kalah dalam pemilu (minimal 2 orang per provinsi, total 6 informan) sebagai kelompok pembanding untuk memahami faktor-faktor yang membedakan antara yang menang dan kalah. Ketiga, pengurus partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, khususnya ketua DPD/DPC dan sekretaris atau bendahara yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen dan penempatan nomor urut caleg (minimal 2 orang per partai besar per provinsi; partai yang ditargetkan adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan PKS). Keempat, aktivis organisasi perempuan dan pegiat isu gender di masing-masing provinsi, seperti dari Komnas Perempuan daerah, LBH Apik, atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada peningkatan partisipasi politik perempuan. Kelima, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi yang menangani teknis pencalonan dan kampanye. Keenam, pemilih perempuan dan laki-laki (minimal 5 orang per provinsi) yang diwawancarai secara singkat untuk memahami persepsi mereka terhadap caleg perempuan dan isu-isu yang mempengaruhi pilihan suara. Total informan diperkirakan mencapai 40-50 orang, dengan kriteria pemilihan bahwa mereka memiliki pengetahuan langsung dan keterlibatan dalam proses pemilu, serta bersedia memberikan informasi secara sukarela.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*In Depth Interview*) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teoritis penelitian. Wawancara direkam (dengan izin informan) dan berlangsung selama 60-120 menit per sesi, dilakukan secara tatap muka atau melalui platform daring jika diperlukan. Pedoman wawancara untuk caleg perempuan mencakup pertanyaan tentang proses rekrutmen oleh partai, nomor urut yang diperoleh, alokasi dana kampanye, strategi pemenangan yang digunakan (terutama pemanfaatan media sosial, jejaring komunitas, dan kegiatan berbasis bantuan sosial), serta pengalaman menghadapi hambatan berbasis gender. Untuk pengurus partai, wawancara difokuskan pada mekanisme internal penentuan caleg, kebijakan afirmatif partai (jika ada), serta alasan di balik penempatan caleg perempuan di nomor urut tertentu. Kedua, analisis dokumen yang meliputi dokumen resmi KPU (Daftar Caleg Tetap, rekapitulasi suara per caleg, data alokasi dana kampanye), dokumen internal partai (jika tersedia, seperti AD/ART, petunjuk teknis rekrutmen caleg), serta dokumen publikasi kampanye (poster, brosur, unggahan media sosial) caleg perempuan yang menjadi informan. Analisis dokumen berfungsi untuk memverifikasi dan melengkapi data dari

wawancara. Ketiga, observasi non-partisipatif di beberapa kegiatan kampanye atau pertemuan politik yang dilakukan oleh caleg perempuan informan, serta observasi lingkungan kerja partai dan dinamika lokal setempat. Observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes) dan difokuskan pada interaksi caleg dengan konstituen, penggunaan simbol-simbol gender dalam kampanye, serta praktik-praktik politik yang tidak secara eksplisit diungkapkan dalam wawancara.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis tematik (*Thematic Analysis*) yang mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Tahap pertama adalah familiarization, yaitu transkripsi wawancara secara verbatim, pembacaan berulang terhadap seluruh data, dan pencatatan ide-ide awal. Tahap kedua adalah generating initial codes, yaitu pemberian kode pada segmen-segmen data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, misalnya kode "penempatan nomor urut bawah", "kampanye berbasis komunitas PKK", "diskriminasi dalam alokasi dana partai", atau "strategi media sosial gratis". Tahap ketiga adalah searching for themes, yaitu pengelompokan kode-kode ke dalam tema-tema yang lebih luas, misalnya tema "problem struktural internal partai", "bias sistem pemilu", atau "strategi modal sosial". Tahap keempat adalah reviewing themes, yaitu memeriksa apakah tema-tema yang terbentuk konsisten dengan data mentah dan relevan dengan kerangka teoritis. Tahap kelima adalah defining and naming themes, yaitu memberikan definisi operasional untuk setiap tema final. Tahap keenam adalah *Producing The Report*, yaitu menuliskan temuan secara sistematis dengan menyertakan kutipan langsung dari informan untuk menjaga transparansi dan kredibilitas. Analisis dibantu dengan perangkat lunak NVivo untuk memudahkan pengelolaan kode dan tema dari data yang besar. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data (membandingkan informasi dari caleg, partai, KPU, dan pemilih) serta triangulasi metode (membandingkan data wawancara, dokumen, dan observasi). Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu mengkonfirmasi kembali interpretasi peneliti kepada beberapa informan kunci untuk memastikan tidak ada kesalahan pemaknaan.

### 3.5. Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. Seluruh informan diberikan informasi secara transparan tentang tujuan penelitian, prosedur, potensi risiko, serta hak mereka untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Informed

consent diperoleh secara tertulis sebelum wawancara dilakukan. Untuk melindungi kerahasiaan dan privasi informan, identitas personal (nama, alamat, afiliasi spesifik) disamarkan dalam laporan penelitian, kecuali untuk posisi-posisi publik yang tidak mungkin dirahasiakan seperti ketua partai atau komisioner KPU provinsi. Data mentah (rekaman wawancara, transkrip, catatan lapangan) disimpan dalam perangkat yang dilindungi kata sandi dan hanya diakses oleh peneliti utama. Penelitian ini juga memperhatikan potensi risiko bagi informan yang mungkin memberikan informasi sensitif tentang praktik diskriminatif partai atau politik transaksional; oleh karena itu, peneliti memastikan bahwa tidak ada informasi yang dapat melacak kembali ke informan tertentu tanpa izin eksplisit. Penelitian ini telah mendapatkan surat keterangan lolos kaji etik (*Ethical Clearance*) dari institusi peneliti sebelum pengumpulan data dimulai.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Gambaran Umum Kesenjangan Kuota-Kursi di Tiga Provinsi

Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan antara proporsi caleg perempuan yang diajukan partai dan proporsi kursi yang berhasil diraih terjadi di seluruh provinsi yang diteliti, meskipun dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Tabel 1 menyajikan data perbandingan antara kuota pencalonan dan perolehan kursi di DPRD provinsi untuk ketiga lokasi penelitian pada Pemilu 2024.

**Tabel 1. Kesenjangan Kuota-Kursi Caleg Perempuan di Tiga Provinsi (Pemilu 2024)**

Provinsi	% Caleg Perempuan (Daftar Caleg Tetap)	% Kursi DPRD Provinsi yang Dimenangi Perempuan	Kesenjangan (Poin Persentase)
Jawa Barat	34,2%	18,7%	-15,5 poin
Nusa Tenggara Timur	32,8%	12,3%	-20,5 poin
DI Yogyakarta	36,1%	27,4%	-8,7 poin
<b>Rata-rata Nasional</b>	<b>33,5%</b>	<b>21,8%</b>	<b>-11,7 poin</b>

Sumber: Data KPU 2024 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa kenaikan kuota menjadi 30% atau lebih pada tahap pencalonan tidak secara otomatis menghasilkan proporsi kursi yang setara. NTT mencatat kesenjangan paling lebar (20,5 poin), sementara DIY menunjukkan kinerja terbaik dengan kesenjangan hanya 8,7 poin. Temuan ini mengonfirmasi argumen teoritis dari Pitkin (1967)

bahwa representasi deskriptif (kehadiran di kertas suara) tidak serta-merta menjamin representasi deskriptif di kursi parlemen, apalagi representasi substantif. Fakta bahwa kesenjangan bervariasi antarprovinsi menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan caleg perempuan mengonversi pencalonan menjadi kemenangan.

#### 4.2. Problem Struktural Penghambat Konversi Kuota ke Kursi

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori problem struktural yang secara konsisten muncul di ketiga provinsi, meskipun dengan intensitas berbeda: (a) bias institusional partai politik dalam rekrutmen dan penempatan nomor urut; (b) desain sistem pemilu terbuka yang memperkuat logika kapital dan popularitas; serta (c) beban ganda sosial-budaya yang membatasi mobilitas politik perempuan.

#### 4.3. Bias Institusional Partai Politik

Temuan paling kuat dari penelitian ini adalah bahwa partai politik berperan sebagai *gendered gatekeepers* yang secara sistemik menghambat keterpilihan caleg perempuan. Tabel 2 menyajikan pola penempatan nomor urut caleg perempuan dan laki-laki oleh partai-partai besar di tiga provinsi.

**Tabel 2. Pola Penempatan Nomor Urut berdasarkan Gender (Rata-rata Tiga Provinsi)**

Posisi Nomor Urut	Caleg Laki-laki (%)	Caleg Perempuan (%)
Nomor 1 (Paling Strategis)	78,3%	21,7%
Nomor 2	71,2%	28,8%
Nomor 3	65,4%	34,6%
Nomor 4-5 (Menengah)	58,1%	41,9%
Nomor 6-8 (Non-Strategis)	42,3%	57,7%

Sumber: Analisis DCT KPU 2024 & wawancara pengurus partai

Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun partai memenuhi kuota 30% dengan menempatkan caleg perempuan di daftar calon, mereka cenderung memusatkan caleg perempuan di nomor-nomor non-strategis (posisi 6-8 atau lebih rendah). Sebaliknya, nomor 1 (nomor paling strategis karena muncul di urutan pertama di kertas suara dan mendapat prioritas dana kampanye) didominasi laki-laki hingga 78,3%. Seorang pengurus partai di Jawa Barat mengakui secara eksplisit:

"Secara teknis partai harus memenuhi 30% caleg perempuan. Tapi jujur saja, secara elektoral kami menempatkan kader terbaik yang biasanya laki-laki di nomor 1. Caleg perempuan sering kami tempatkan di nomor bawah sebagai pelengkap. Itu realitas politik."\* (Wawancara, Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, 15 Maret 2025)

Temuan ini konsisten dengan teori *demand-side barriers* dari Norris (1997) bahwa partai politik enggan mencalonkan perempuan di posisi strategis karena persepsi bahwa mereka "kurang elektoral." Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa alokasi dana kampanye dari partai sangat timpang. Tabel 3 menyajikan rata-rata dana kampanye yang diterima caleg laki-laki dan perempuan.

**Tabel 3. Rata-rata Dana Kampanye dari Partai (dalam Juta Rupiah)**

Provinsi	Caleg Laki-laki (Nomor 1-3)	Caleg Perempuan (Nomor 1-3)	Caleg Perempuan (Nomor $\geq 6$ )
Jawa Barat	Rp 450 juta	Rp 210 juta	Rp 65 juta
NTT	Rp 280 juta	Rp 120 juta	Rp 35 juta
DIY	Rp 380 juta	Rp 190 juta	Rp 55 juta

*Sumber: Wawancara dengan bendahara partai & laporan awal dana kampanye (estimasi berdasarkan pengakuan informan)*

Perbedaan alokasi dana yang drastis ini membuat caleg perempuan di nomor non-strategis harus mencari sumber dana mandiri, yang sering kali tidak tersedia terutama bagi caleg dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

#### 4.4. Sistem Pemilu Terbuka dan Logika Kapital

Temuan kedua menunjukkan bahwa sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang dianut Indonesia justru memperburuk posisi caleg perempuan. Dalam sistem ini, pemilih memilih caleg secara langsung, sehingga popularitas individu dan kemampuan melakukan vote buying menjadi penentu. Seorang caleg perempuan yang kalah di NTT menceritakan:

"Saya sudah kampanye door-to-door, ikut semua kegiatan gereja, tapi lawan saya laki-laki punya tim relawan 50 orang dan bagi-bagi sembako setiap minggu. Saya tidak punya uang sebesar itu. Akhirnya suara saya kalah jauh."\* (Wawancara, Caleg Perempuan PKB NTT, 22 Maret 2025)

Penelitian ini mencatat bahwa biaya politik untuk memenangkan satu kursi DPRD provinsi di Jawa Barat bisa mencapai Rp 2-3 miliar, sementara di NTT sekitar Rp 800 juta-1,2

miliar. Karena akses caleg perempuan terhadap modal ekonomi terbatas, mereka secara sistemik terpinggirkan dalam persaingan berbasis "uang dan popularitas." Temuan ini mengonfirmasi kerangka Bourdieu (1986) bahwa ketimpangan akses terhadap modal ekonomi menjadi hambatan struktural utama.

#### 4.5. Beban Ganda dan Mobilitas Politik

Faktor struktural ketiga adalah beban ganda (*double burden*) yang dialami caleg perempuan. Mayoritas informan perempuan (83%, n=12 dari 14 caleg perempuan yang diwawancarai) menyatakan bahwa tanggung jawab domestik mengurus anak, suami, dan rumah tangga menyita waktu yang signifikan sehingga mengurangi intensitas kampanye. Tabel 4 menyajikan rata-rata jam kampanye per minggu berdasarkan gender dan status perkawinan.

**Tabel 4. Rata-rata Jam Kampanye per Minggu (Selama Masa Kampanye)**

Kategori	Rata-rata Jam/Minggu	Standar Deviasi
Caleg Laki-laki (menikah)	52 jam	8 jam
Caleg Laki-laki (belum menikah)	58 jam	7 jam
Caleg Perempuan (menikah, punya anak)	28 jam	6 jam
Caleg Perempuan (belum menikah)	45 jam	9 jam

Sumber: Wawancara mendalam dengan 28 caleg di tiga provinsi

Tabel 4 menunjukkan bahwa caleg perempuan yang menikah dan memiliki anak hanya mampu mengalokasikan sekitar setengah jam kampanye dibandingkan caleg laki-laki yang menikah. Seorang caleg perempuan pemenang dari DIY mengakui:

"Saya harus bangun jam 4 pagi, siapkan anak-anak ke sekolah, baru bisa kampanye mulai jam 9. Malam harus pulang jam 7 untuk mengurus makan malam dan anak. Suami saya memang mendukung, tapi tetap saja beban utama rumah tangga ada di saya."\* (Wawancara, Caleg Perempuan PDI-P DIY, 18 Maret 2025)

Temuan ini mendukung teori Childs (2008) tentang *double burden* dan menunjukkan bahwa asimetri tanggung jawab domestik merupakan salah satu hambatan struktural yang paling persisten dan sulit diatasi tanpa dukungan perubahan norma sosial dan kebijakan afirmatif yang lebih radikal.

#### 4.6. Strategi Pemenangan Efektif Caleg Perempuan Berhasil

Di tengah berbagai hambatan struktural, penelitian ini menemukan bahwa caleg perempuan yang berhasil memenangkan kursi mengembangkan tiga strategi utama: (a) optimalisasi jejaring komunitas berbasis isu publik; (b) pemanfaatan media sosial untuk menekan biaya politik; dan (c) pembentukan kolaborasi lintas caleg perempuan.

#### 4.7. Strategi Jejaring Komunitas Berbasis Isu Publik

Alih-alih bersaing dalam *vote buying* yang mahal, caleg perempuan pemenang cenderung membangun relasi jangka panjang dengan komunitas-komunitas berbasis isu publik, seperti kelompok PKK, majelis taklim, koperasi simpan pinjam perempuan, dan kelompok advokasi pendidikan. Tabel 5 menyajikan strategi yang paling umum digunakan caleg perempuan pemenang versus caleg yang kalah.

**Tabel 5. Strategi Pemenangan Caleg Perempuan (Pemenang vs. Kalah)**

Strategi	Caleg Perempuan Pemenang (n=9)	Caleg Perempuan Kalah (n=6)
Kampanye door-to-door di komunitas perempuan	100% (9 orang)	83% (5 orang)
Membangun posko di tingkat dusun/desa	89% (8 orang)	50% (3 orang)
Memberikan bantuan langsung (sembako, kesehatan)	78% (7 orang)	67% (4 orang)
Menggandeng tokoh perempuan lokal (ibu RT, guru mengaji)	100% (9 orang)	33% (2 orang)
Membuat program rutin (pengajian, arisan, senam)	89% (8 orang)	17% (1 orang)
Memanfaatkan media sosial intensif	78% (7 orang)	33% (2 orang)

*Sumber: Wawancara mendalam dengan 15 caleg perempuan*

Strategi yang paling membedakan antara pemenang dan yang kalah adalah "menggandeng tokoh perempuan lokal" (100% pemenang menggunakannya, hanya 33% yang kalah) serta "membuat program rutin" (89% vs 17%). Seorang caleg pemenang dari DIY menjelaskan:

*"Saya tidak pernah bagi-bagi uang. Tapi saya rutin setiap dua minggu sekali mengadakan posyandu keliling dan senam bersama ibu-ibu. Dari situ saya kenal satu per satu, mereka percaya sama saya. Ketika pemilu tiba, mereka tidak perlu disuruh, mereka sendiri yang mengajak tetangganya milih saya."* (Wawancara, Caleg Perempuan PKS DIY, 20 Maret 2025)

Strategi ini efektif karena membangun modal sosial jangka panjang daripada transaksi sesaat. Ini sejalan dengan kerangka Bourdieu (1986) bahwa ketika modal ekonomi terbatas, caleg perempuan dapat mengkompensasinya dengan modal sosial dan modal simbolik yang dibangun melalui konsistensi kehadiran dan pelayanan.

#### 4.8. Pemanfaatan Media Sosial untuk Menekan Biaya Politik

Penelitian ini menemukan bahwa pasca-pandemi COVID-19, media sosial (terutama TikTok, Instagram, dan WhatsApp) menjadi arena kampanye yang sangat penting, terutama bagi caleg perempuan muda. Tabel 6 menyajikan perbandingan penggunaan media sosial antara pemenang dan yang kalah.

**Tabel 6. Intensitas dan Jenis Konten Media Sosial Caleg Perempuan**

Indikator	Caleg Perempuan Pemenang (n=9)	Caleg Perempuan Kalah (n=6)
Frekuensi unggahan per minggu	12-15 kali	3-5 kali
Konten isu publik (pendidikan, kesehatan, anak)	70% dari unggahan	30% dari unggahan
Konten aktivitas kampanye fisik	20%	40%
Konten interaksi dengan pemilih (Q&A, live)	60%	15%
Menggunakan TikTok sebagai platform utama	78% (7 orang)	33% (2 orang)

*Sumber: Analisis akun media sosial publik informan & wawancara*

Caleg pemenang tidak hanya lebih sering mengunggah konten, tetapi juga lebih strategis dalam memilih jenis konten. Mereka fokus pada konten edukatif dan informatif tentang isu-isu yang relevan dengan konstituen (seperti cara mengurus KTP, informasi Bansos, tips kesehatan ibu dan anak), bukan sekadar dokumentasi kegiatan kampanye. Seorang caleg pemenang dari Jawa Barat (usia 29 tahun) menjelaskan:

*"Dengan TikTok, saya bisa menjangkau ribuan pemilih muda tanpa harus keluar uang untuk baliho atau spanduk. Saya buat konten sederhana: klarifikasi hoaks, edukasi politik, dan cerita perjuangan saya. Biayanya hampir nol, tapi engagement-nya tinggi. Yang penting konsisten."* (Wawancara, Caleg Perempuan Gerindra Jabar, 25 Maret 2025)

Temuan ini mendukung argumen Gillard dan Korte (2021) bahwa media sosial dapat menjadi arena yang lebih egaliter (biaya masuk rendah) bagi kandidat dengan modal ekonomi terbatas, tetapi tetap membutuhkan kecakapan digital dan konsistensi.

#### 4.9. Kolaborasi Lintas Caleg Perempuan

Penelitian ini menemukan praktik menarik di DIY dan sebagian Jawa Barat, yaitu terbentuknya kolaborasi informal antar caleg perempuan meskipun berasal dari partai yang berbeda. Mereka membuat ruang komunikasi bersama (biasanya melalui grup WhatsApp) untuk berbagi informasi, saling mendukung, dan mengadvokasi isu-isu yang sama. Tabel 7 menyajikan bentuk kolaborasi yang ditemukan.

**Tabel 7. Bentuk Kolaborasi Lintas Caleg Perempuan**

Bentuk Kolaborasi	DIY	Jabar	NTT
Grup komunikasi rutin (WA/Telegram)	Ya (aktif)	Ya (terbatas)	Tidak ada
Saling hadir di acara kampanye masing-masing	Ya (sering)	Kadang-kadang	Tidak ada
Advokasi bersama ke KPU untuk isu gender	Ya	Ya (terbatas)	Tidak ada
Pembuatan konten media sosial bersama	Ya	Tidak ada	Tidak ada
Bantuan logistik darurat (banjir, bencana)	Ya	Ya	Tidak ada

*Sumber: Wawancara dengan caleg perempuan & observasi*

Kolaborasi ini efektif karena mengurangi isolasi politik yang sering dialami caleg perempuan dan menciptakan *critical mass* dalam menekan partai dan KPU untuk kebijakan yang lebih ramah gender. Seorang aktivis perempuan di DIY menjelaskan:

"Mereka sadar bahwa kalau sendiri-sendiri, suara mereka tidak akan didengar partai. Tapi ketika 5-6 caleg perempuan dari partai berbeda bersuara bersama, partai mulai mendengarkan. Mereka juga belajar strategi dari satu sama lain."\* (Wawancara, Koordinator Komnas Perempuan DIY, 10 April 2025)

Sayangnya, kolaborasi semacam ini tidak ditemukan di NTT, yang juga berkorelasi dengan tingkat keterwakilan perempuan terendah.

#### 4.10. Ringkasan Temuan dan Diskusi Teoretis

Tabel 8 menyajikan ringkasan temuan utama penelitian ini dan hubungannya dengan kerangka teoritis yang digunakan.

**Tabel 8. Ringkasan Temuan dan Kaitannya dengan Landasan Teori**

Temuan Utama	Jenis Hambatan/Strategi	Teori Pendukung	Implikasi
Penempatan caleg perempuan di nomor urut non-strategis	Demand-side barrier	Norris (1997), Krook (2010)	Kuota hanya formalitas tanpa sanksi tegas
Alokasi dana kampanye timpang	Modal ekonomi rendah	Bourdieu (1986)	Perempuan kesulitan bersaing di sistem terbuka
Beban ganda mengurangi jam kampanye	Double burden	Childs (2008)	Perlu kebijakan afirmatif berbasis gender
Jejaring komunitas isu publik	Substitusi modal sosial	Bourdieu (1986), Dolan (2014)	Efektif, tapi butuh waktu panjang
Media sosial sebagai kampanye murah	Digital entry rendah	Gillard & Korte (2021)	Potensi egaliter, tapi rentan serangan gender
Kolaborasi lintas caleg	Membangun critical mass	Dahlerup (1988)	Hanya terjadi jika ada kepemimpinan kolektif

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa problem struktural (bias partai, sistem terbuka, beban ganda) jauh lebih dominan daripada kegagalan individual caleg perempuan. Bahkan caleg perempuan yang berhasil sekalipun mengakui bahwa keberhasilan mereka sering kali bergantung pada "keberuntungan struktural" seperti ditempatkan di nomor urut strategis (hanya 21,7% caleg perempuan yang mendapatkan nomor 1) atau memiliki suami yang sangat suportif. Temuan ini mengonfirmasi argumen utama teori institusionalisme feminis bahwa institusi politik tidak netral gender dan reformasi struktural—bukan sekadar peningkatan kapasitas individu adalah jalan yang paling menjanjikan untuk menutup kesenjangan kuota-kursi.

#### 4.11. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, data dana kampanye bersifat estimatif karena banyak caleg enggan mengungkapkan angka riil secara transparan. *Kedua*, penelitian hanya mencakup tiga provinsi sehingga generalisasi ke seluruh Indonesia, terutama wilayah timur (Papua, Maluku) dan wilayah dengan budaya Islam konservatif (Aceh, Sumatera Barat), perlu dilakukan dengan hati-hati. *Ketiga*, penelitian ini dilakukan kurang dari satu tahun pasca Pemilu 2024, sehingga belum dapat mengukur representasi substantif (kebijakan pro-

perempuan apa yang dihasilkan setelah caleg terpilih). Penelitian longitudinal lanjutan diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kuota 30% caleg perempuan di Indonesia berhasil pada tahap pencalonan, tetapi gagal dikonversi menjadi perolehan kursi yang signifikan, dengan kesenjangan rata-rata nasional mencapai 11,7 poin persentase. Problem struktural utama yang menghambat konversi tersebut meliputi tiga hal.

Pertama, bias institusional partai politik yang menempatkan caleg perempuan di nomor urut non-strategis mengakibatkan alokasi dana kampanye yang sangat timpang, di mana caleg perempuan di nomor bawah hanya menerima 10-15% dana dibandingkan caleg laki-laki di nomor satu. Kedua, sistem pemilu proporsional terbuka memperkuat logika persaingan berbasis modal finansial dan popularitas pribadi, dua arena yang secara sistemik merugikan caleg perempuan. Ketiga, beban ganda sosial-budaya membatasi mobilitas politik caleg perempuan yang menikah dan memiliki anak, dengan jam kampanye hanya separuh dari caleg laki-laki. Di sisi lain, caleg perempuan pemenang terbukti menggunakan tiga strategi efektif: optimalisasi jejaring komunitas berbasis isu publik, pemanfaatan media sosial berbiaya rendah, serta kolaborasi lintas caleg perempuan antarpantai.

Variasi antarprovinsi menunjukkan bahwa DIY dengan kesenjangan tersempit (8,7 poin) memiliki tradisi politik inklusif dan ekosistem pendukung yang kuat, sementara NTT dengan kesenjangan terlebar (20,5 poin) masih terjebak dalam politik uang dan nilai patriarki yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa kuota saja tidak cukup tanpa reformasi sistemik pada level partai, sistem pemilu, dan norma sosial.

### **5.2. Saran**

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut. Tingkat makro, pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu dengan menambahkan mekanisme kuota within ranking (kewajiban menempatkan caleg perempuan dalam tiga nomor urut teratas) serta mengkaji peralihan ke sistem proporsional tertutup atau campuran untuk mengurangi dominasi politik uang. Tingkat meso, partai politik wajib menerapkan kebijakan afirmatif internal seperti alokasi minimal 30% dana kampanye untuk caleg perempuan, sistem penempatan nomor urut model ritsleting (zipper system), serta sanksi tegas bagi pengurus daerah yang diskriminatif. Tingkat mikro, caleg perempuan disarankan fokus pada kampanye

berbasis isu publik dan jejaring komunitas, sementara organisasi masyarakat sipil perlu menyediakan pendampingan terstruktur termasuk pelatihan media sosial dan bantuan hukum. Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan ekspansi wilayah kajian ke Aceh, Papua, dan Sumatera Barat, penggunaan metode kuantitatif untuk menguji hubungan kausal, serta studi longitudinal tentang representasi substantif caleg perempuan pasca-terpilih.

## DAFTAR REFERENSI

- M. Fikhar Azqeel Kusuma, and w. Abdulrahman, "INTERSEKSIONALITAS CALEG PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF 2024: STUDI KASUS AMELIA ANGGRAINI DI DAPIL DPR RI JAWA TENGAH VII," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 34-50, Jan. 2026.
- G. R. A. Nuhmar, "FAKTOR KETERPILIHAN POLITISI PEREMPUAN PETAHANA PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KOTA SEMARANG TAHUN 2024," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 14, no. 3, pp. 749-766, Jul. 2025.
- Dessy Ramadhani, "FAKTOR KETERPILIHAN POLITISI PEREMPUAN PETAHANA PDI PERJUANGAN DALAM PEMILU LEGISLATIF KOTA SEMARANG TAHUN 2024," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 14, no. 3, pp. 749-766, Jul. 2025.
- Ramadhani, Dessy, and Dian Eka Rahmawati. 2020. "Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10 (1): 39–62.
- Wumbu, Y., & Hendrik, D. (2025). Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Perempuan Fraksi Partai Gerindra Pada Pemilu Di Kota Padang Sumatera Barat Tahun 2024. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12(1), 237-244. <https://doi.org/10.37676/professional.v12i1.8012>
- Gunawan, W., & Nurdin, N. (2025). Analisis Penerapan Kuota Gender Kandidat Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 220–238. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3730>
- Fatharani, A., Hakim, L., & Mahendra Putri, L. D. (2025). Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7795–7804. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19640>
- Ayu, R. S., Dewi, A., Putri, N. F., & Ummah, A. (2025). Analisis Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Partai Golkar: Studi Kasus Peran dan Strategi Organisasi Sayap KPPG. *Governance: Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, \*12\*(1). <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.473>
- A'rof, A. B., Fitriyah, & Retno Herawati, N. (2025). Modalitas Keterpilihan Petahana Perempuan dalam Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 606 – 617. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5419>
- Sulistyarini, D. A., Latif, M., & Kurniawan, D. W. (2025). Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 215–227. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1331>
- Strategi Pemenangan Kasmarni Dan Bagus Santoso Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis. (2026). *Jurnal Niara*, 18(3), 977-988. <https://doi.org/10.31849/e50hj460>
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024. *Politik*

- Indonesia: *Indonesian Political Science Review*, \*7\*(2), 100-115.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/22666>
- Riyanto, S. and Rochimah, T.H.N. (2024) 'Political Education for Women at Board of Aisyiyah (PCA) Tempel Sleman Yogyakarta', in *Proceedings of the International Conference on Communication Science (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riyanto, S., Rochimah, T.H.N. and Wulandari, R. (2024) 'Healthy Food as a Branding Strategy for MSMEs in Rural Areas', in *Proceedings of the International Conference on Community Service (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Herningtyas, R., Riyanto, S. and Dinakaramani, S. (2024) 'Early Detection of Mental Health Problems in the Family: A Case Study of PRA Tirtonimrolo Selatan Bantul Yogyakarta', in *Proceedings of the International Conference on Community Service (ICCS) 2024*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sukti, S., Warsito, T., Qodir, Z. and Jubb, H. (2022) 'Keadilan Gender: Pendidikan, Kepemimpinan dan Hak Kewarisan Islam', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 18(2), pp. 130-137.
- Winarsih, A.S., (2025) 'The Effect of Social Assistance Programs using Cash Conditional Transfer on Environmental Resilience in Vulnerable Communities', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1475(1), p. 012031. doi: 10.1088/1755-1315/1475/1/012031.
- Winarsih, A.S. and Kencono, D.S. (2025) 'Navigating Urbanization and Sustainability: Lessons from Jogjakarta's Green Public Space', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1566(1), p. 012024. doi: 10.1088/1755-1315/1566/1/012024.
- Winarsih, A. S., Kencono, D. S., Yecyec, F. L. M. and Kasiwi, A. N. (2026) "Inclusive Communication in Public Service Innovation "Si Nduk KEREN" as Media for Civic Engagement in Pacitan Regency", *Jurnal Audiens*, 7(1), pp. 19–31. doi: 10.18196/jas.v7i1.742.
- Winarsih, A.S., Ratminto and Valmoria, J.J.Y. (2023) 'Smart Monitoring and Inclusivity in the Social Assistance Application', in *E3S Web of Conferences: ICENSO 2023*. Doi : <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344001009>
- Winarsih, A.S. and Kencono, D.S. (2022) 'Penerapan Jogja Smart Service dalam Pengaplikasian Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta', *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1). doi: 10.18196/ppm.511007.
- Kelibay, I., Nashir, H., Al-Hamdi, R. and Banggu, M. (2025) 'The Transformation of the Partai Keadilan Sejahtera: Inclusivity in Indonesia's Multicultural Politics', *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 16(1), pp. 110-130. doi: 10.32923/yx5c4d84.
- Anggara, R. and Pribadi, U. (2024) 'Community Participation in Village Deliberations: Examining the Dynamics of Influencing Factors', *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Sosial Humaniora (JPPSH)*, 8(1), pp. 85-95.
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Pribadi, U., Ismail, N.S.A., Purnomo, E.P. and Kumorotomo, W. (2024) 'Maturity of data interoperability cross-organizations in supporting the concept of one employment data at the ministry and regional government levels', *Cogent Social Sciences*, 10(1), p. 2407936. doi: 10.1080/23311886.2024.2407936.
- Ramadhan, S.A. and Pribadi, U. (2024) 'Analisis Kepuasan Warga terhadap Layanan E-Government: Studi pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kota Tangerang', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 89-101.
- Suhardi, U. U. ., Pribadi, U. and Losi, Z. . (2023) "The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds

- Management”, *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), pp. 1050–1060. doi: 10.23887/ijssb.v7i4.57648.
- Permatasari, A. and Walinegoro, B.G. (2023) *Tata Kelola Kolaboratif dalam Mewujudkan Smart Society sebagai Upaya Berkelanjutan Penurunan Stunting*. Sleman: The Journal Publishing.
- M. I. Muttaqin, and A. Permatasari, "Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, pp. 187-201, Sep. 2023. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18875>
- Permatasari, A. and Walinegoro, B.G. (2023) 'Collaborative Governance in Realizing a Smart Society for Sustainable Stunting Reduction in Sleman Regency', *E3S Web of Conferences*, 440, p. 01010. doi: 10.1051/e3sconf/202344001010.
- Sulastri, S. and Permatasari, A. (2023) 'Implementasi Konsep Agile Governance dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Transformatif*, 9(2), pp. 185-200.
- Fatikha, N.T. and Permatasari, A. (2023) 'Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), pp. 145-156.